



PUTUSAN

Nomor : 76/PID/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NATANAIL BANGUN Alias NATA.**
Tempat lahir : Berastagi.
Tgl lahir / Umur : 05 Julii 1982. / 29 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gundaling No.03 Desa Gongsol,
Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.

A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP Klas II.

----- Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2011 s/d tanggal 20 Mei 2011 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang I sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juli 2011 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang II sejak tanggal 30 Juli 2011 s/d tanggal 28 Agustus 2011 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 06 September 2011 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2011 s/d tanggal 21 September 2011 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 September 2011 s/d 20 Nopember 2011 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011 ; -----



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 Desember 2011 s/
d tanggal 19 Januari 2012 . -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2011,
No.PDM-182/LPKAM.2/Ep/08/2011, yang mendakwa Terdakwa dengan
dakwaan : -----

KESATU ;

PRIMAIR ;

Bahwa dia terdakwa NATANAEL BANGUN Als NATA bersama dengan DOSIN SEMBIRING PELAWI Als DOA (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2011 bertempat dijalan Letjen Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang bersidang di Pancur Batu, Terdakwa dengan Sengaja membantu melakukan dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

Bermula pada waktu dengan tempat tersebut diatas ,ketika terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) sedang minum Tuak di Pakter Tuak Abner di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dimana pada saat Terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) sedang minum tuak, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Sampit Surbakti, dan pada saat itu Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) meminjam pisau milik Sampit Surbakti dengan tujuan untuk memotong tali yang ada didalam mobil angkot miliknya, lalu saksi Sampit Surbakti memberikan pisau yang diminta oleh Dosin Sembiring



Pelawi Als Doa (berkas terpisah) yang disimpan oleh saksi Sampit Surbakti didalam sepeda motor milik saksi Sampit Surbakti, setelah mendapatkan pisau yang dipinjam dari saksi Sampit Surbakti, Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) menyelipkannya dicelana depan yang ditutupi dengan baju yang digunakan oleh Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah), setelah itu Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) pergi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju kearah Berastagi dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa, dan sesampainya di Penatapan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Dosin Sembiring Pelawi (berkas terpisah) disalib oleh sepeda motor milik korban Leo Chandra Als Ahok, (meninggal dunia) karena sepeda motor terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi als Doa (berkas terpisah), disalib terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) merasa tidak senang, lalu Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa “ La Mantap ban e Mpal “(enggak cocok dibikinnya kawan), lalu terdakwa mempercepat laju kendaraannya, dimana pada saat itu terdakwa berhasil mendekat dan mendapatkan sepeda motor yang dikendarainya, setelah mendekat Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) dengan menggunakan kaki kirinya menendang kearah saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) hingga sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) bersama dengan temannya saksi Nina Eliza, menjadi oleng dan akhirnya terjatuh, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) terjatuh, Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) langsung menghampiri saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), sedangkan terdakwa menunggu disepeda motor miliknya, pada saat Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) menghampiri saksi korban



Leo Chandra (meninggal dunia), Dosin Sembiring Pelawi Als Doa) berkas terpisah langsung berkelahi dengan saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), dimana Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) langsung mengeluarkan pisau yang dipinjamnya dari saksi Sampit Surbakti dan langsung menikamkan pisau tersebut ke arah saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) berulang kali ke arah badan saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), dimana Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) tidak mengingat lagi ke arah mana dia melakukan penusukan terhadap saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), namun yang terakhir kali Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) melakukan penikaman terhadap saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) ke arah leher saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) dan pada saat itu saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) langsung terjatuh di jalan beraspal dengan posisi miring sedangkan saksi Nina Eliza berteriak teriak meminta tolong sehingga menyebabkan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) merasa ketakutan apabila ada orang yang melihatnya, melihat terdakwa yang duduk di sepeda motor memanggil Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) untuk pergi, Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) langsung menuju ke sepeda motor milik terdakwa bersama Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) pergi meninggalkan lokasi tersebut, dimana akibat penikaman yang dilakukan oleh

Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) mengalami luka yang berat hingga akhirnya saksi korban Leo Chandra meninggal dunia ditempat kejadian perkara ;--

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 26 / IV / IKKA / VER / 2011 tanggal 29 April 2011, yang ditanda tangani oleh Dr. GUNTUR B. NASUTION, SpF Dokter yang memeriksa pada Dep. Kedokteran Kehakiman RSUP HAM Medan pada kesimpulannya menyatakan :-----



Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibatnya luka tusukan didada kanan menembus permukaan paru paru kanan bagian atas dan bawah disertai luka tusukan permukaan perut kanan dan kiri yang menembus permukaan hati akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR

Bahwa dia terdakwa NATANAEL BANGUN Als NATA bersama dengan DOSIN SEMBIRING PELAWI Als DOA (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2011 bertempat dijalan Letjen Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, Terdakwa dengan Sengaja membantu melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

Bermula pada waktu dengan tempat tersebut diatas ,ketika terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) sedang minum Tuak di Pakter Tuak Abner di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dimana pada saat Terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) sedang minum tuak, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Sampit Surbakti, dan pada saat itu Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) meminjam pisau milik Sampit Surbakti dengan tujuan untuk memotong tali yang ada didalam mobil angkot miliknya, lalu saksi Sampit Surbakti memberikan pisau yang diminta oleh Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) yang disimpan oleh saksi Sampit Surbakti didalam sepeda motor milik saksi Sampit Surbakti, setelah



mendapatkan pisau yang dipinjam dari saksi Sampit Surbakti, Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) menyelipkannya dicelana depan yang ditutupi dengan baju yang digunakan oleh Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah), setelah itu Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) pergi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju kearah Berastagi dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa, dan sesampainya di Penatapan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Dosin Sembiring Pelawi (berkas terpisah) disalib oleh sepeda motor milik korban Leo Chandra Als Ahok, (meninggal dunia) karena sepeda motor terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi als Doa (berkas terpisah), disalib terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) merasa tidak senang, lalu Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa “ La Mantap ban e Mpal “(enggak cocok dibikinya kawan), lalu terdakwa mempercepat laju kendaraannya, dimana pada saat itu terdakwa berhasil mendekat dan mendapatkan sepeda motor yang dikendarainya, setelah mendekat Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) dengan menggunakan kaki kirinya menendang kearah saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) hingga sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) bersama dengan temannya saksi Nina Eliza, menjadi oleng dan akhirnya terjatuh, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) terjatuh, Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) langsung menghampiri saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), sedangkan terdakwa menunggu disepeda motor miliknya, pada saat Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) menghampiri saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), Dosin Sembiring Pelawi Als Doa) berkas terpisah langsung berkelahi dengan saksi korban Leo Chandra



(meninggal dunia), dimana Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) langsung mengeluarkan pisau yang dipinjamnya dari saksi Sampit Surbakti dan langsung menikamkan pisau tersebut ke arah saksi korban Leo Chanda (meninggal dunia) berulang kali ke arah badan saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), dimana Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) tidak mengingat lagi ke arah mana dia melakukan penusukan terhadap saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), namun yang terakhir kali Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) melakukan penikaman terhadap saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) ke arah leher saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) dan pada saat itu saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) langsung terjatuh di jalan beraspal dengan posisi miring sedangkan saksi Nina Eliza berteriak teriak meminta tolong sehingga menyebabkan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) merasa ketakutan apabila ada orang yang melihatnya, melihat terdakwa yang duduk di sepeda motor memanggil Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) untuk pergi, Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) langsung menuju ke sepeda motor milik terdakwa bersama Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) pergi meninggalkan lokasi tersebut, dimana akibat penikaman yang dilakukan oleh

Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) mengalami luka yang berat hingga akhirnya saksi korban Leo Chandra meninggal dunia ditempat kejadian perkara ;--

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 26 / IV / IKKA / VER / 2011 tanggal 29 April 2011, yang ditanda tangani oleh Dr. GUNTUR B. NASUTION, SpF Dokter yang memeriksa pada Dep. Kedokteran Kehakiman RSUP HAM Medan pada kesimpulannya menyatakan :-----

Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibatnya luka tusukan didada kanan menembus permukaan paru



parau kanan bagian atas dan bawah disertai luka tusukan permukaan perut kanan dan kiri yang menembus permukaan hati akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana ;-----

ATAU KEDUA ;-----

Bahwa dia terdakwa NATANAEL BANGUN Als NATA bersama dengan DOSIN SEMBIRING PELAWI Als DOA (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2011 bertempat di jalan Letjen Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, Terdakwa dengan Sengaja membantu melakukan Penganiayaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

Bermula pada waktu dengan tempat tersebut diatas ,ketika terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) sedang minum Tuak di Pakter Tuak Abner di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dimana pada saat Terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) sedang minum tuak, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Sampit Surbakti, dan pada saat itu Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) meminjam pisau milik Sampit Surbakti dengan tujuan untuk memotong tali yang ada didalam mobil angkot miliknya, lalu saksi Sampit Surbakti memberikan pisau yang diminta oleh Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) yang disimpan oleh saksi Sampit Surbakti didalam sepeda motor milik saksi Sampit Surbakti, setelah mendapatkan pisau yang dipinjam dari saksi Sampit Surbakti, Dosin



Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) menyelipkannya dicelana depan yang ditutupi dengan baju yang digunakan oleh Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah), setelah itu Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) pergi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju kearah Berastagi dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa, dan sesampainya di Penatapan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Dosin Sembiring Pelawi (berkas terpisah) disalib oleh sepeda motor milik korban Leo Chandra Als Ahok, (meninggal dunia) karena sepeda motor terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi als Doa (berkas terpisah), disalib terdakwa bersama dengan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) merasa tidak senang, lalu Dosin Sembiring Pealwi Als Doa (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa “ La Mantap ban e Mpal “(enggak cocok dibikinnya kawan), lalu terdakwa mempercepat laju kendaraannya, dimana pada saat itu terdakwa berhasil mendekat dan mendapatkan sepeda motor yang dikendarainya, setelah mendekat Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) dengan menggunakan kaki kirinya menendang kearah saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) hingga sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) bersama dengan temannya saksi Nina Eliza, menjadi oleng dan akhirnya terjatuh, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) terjatuh, Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) langsung menghampiri saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), sedangkan terdakwa menunggu disepeda motor miliknya, pada saat Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) menghampiri saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), Dosin Sembiring Pelawi Als Doa) berkas terpisah langsung berkelahi dengan saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), dimana Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas



terpisah) langsung mengeluarkan pisau yang dipinjamnya dari saksi Sampit Surbakti dan langsung menikamkan pisau tersebut kearah saksi korban Leo Chanda (meninggal dunia) berulang kali kearah badan saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), dimana Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) tidak mengingat lagi kearah mana dia melakukan penusukan terhadap saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia), namun yang terakhir kali Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) melakukan penikaman terhadap saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) kearah leher saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) dan pada saat itu saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) langsung terjatuh dijalan beraspal dengan posisi miring sedangkan saksi Nina Eliza berteriak teriak meminta tolong sehingga menyebabkan Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) merasa ketakutan apabila ada orang yang melihatnya, melihat terdakwa yang duduk disepeda motor memanggil Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) untuk pergi, Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) langsung menuju ke sepeda motor milik terdakwa bersama Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) pergi meninggalkan lokasi tersebut, dimana akibat penikaman yang dilakukan oleh

Dosin Sembiring Pelawi Als Doa (berkas terpisah) saksi korban Leo Chandra (meninggal dunia) mengalami luka yang berat hingga akhirnya saksi korban Leo Chandra meninggal dunia ditempat kejadian perkara ;--

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 26 / IV / IKKA / VER / 2011 tanggal 29 April 2011, yang ditanda tangani oleh Dr. GUNTUR B. NASUTION,SpF Dokter yang memeriksa pada Dep. Kedokteran Kehakiman RSUP HAM Medan pada kesimpulannya menyatakan :-----

Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibatnya luka tusukan didada kanan menembus permukaan paru paru kanan bagian atas dan bawah disertai luka tusukan



permukaan perut kanan dan kiri yang menembus permukaan hati akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2011, No.PDM-183/LPKAM.2/11/2011, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa : NATANAIL BANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu turut membantu menghilangkan nyawa orang lain “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 56 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair ; -----

2. Memidana terdakwa Natanail Bangun dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos singlet warna putih terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) celana panjang ;
- 1 (satu) celana dalam/sempak ;
- 1 (satu) rompi warna hitam ;
- 1 (satu) topi warna hitam merk Eiger ;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih pudar model 1112 ;
- 1 (satu) helm merk Ganz warna hijau ;
- 1 (satu) sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BK.5733 HK ;
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK.6814 UP ;
- 1 (satu) pisau bergagang kayu warna coklat ;

Dilampirkan dalam berkas perkara An. Terdakwa Dosin Sembiring Pelawi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Januari 2012, No.1520/Pid.B/2011/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



- Menyatakan Terdakwa Natanail Bangun alias Nata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :
“Membantu melakukan pembunuhan berencana” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos singlet warna putih terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana panjang ;
 - 1 (satu) buah celana dalam/sempak ;
 - 1 (satu) buah rompi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah helm merk Ganz warna hijau ;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BK.5733 HK serta kunci kontak dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Linda alias Lala ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Eiger dikembalikan kepada saksi Dosin Sembiring Pelawi alias Doa ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih pudar model 1112 dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK.6814 UP dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat dikembalikan kepada saksi Sampit Surbakti ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.
(dua ribu rupiah) ;



4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : S. Simanjorang, SH Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Januari 2012 dan
tanggal 19 Januari 2012 masing-masing No.1520/Pid.B/2011/PN-LP yang
menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permintaan banding mana telah sempurna
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2012
dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2012 ;

5. Memori banding tanggal 13 Pebruari 2011 yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam pada tanggal 13 Pebruari 2012, Memori banding mana telah
diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
14 Pebruari 2012 ; -----

6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 24 Januari
2012, No.W2.U4/409/Pid.01.10/I/2012, yang menerangkan bahwa dalam
tenggang waktu selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
pemberitahuan ini dijalankan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.1520/
Pid.B/2011/PN-LP, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan
banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1520/Pid.B/2011/PN-Lp,
tanggal 10 Januari 2012, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal
13 Pebruari 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

----- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan
terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Kesatu Primair pasal 340 jo pasal 56



ayat (1) KUHPidana dari Jaksa Penuntut Umum, namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Medan terlalu berat, dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang hanya membantu kepada terdakwa lainnya (telah diputus dalam perkara lain), oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dikurangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang adil dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi bukan 12 (dua belas) tahun sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan patut dan adil dipidana selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Januari 2012, No.1520/Pid.B/2011/PN-LP harus diperbaiki, demikian juga dengan amarnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan majelis hakim tingkat pertama diperbaiki dan terdakwa tetap dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

----- Meperhatikan ketentuan pasal 340 jo pasal 56 ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum tersebut ; -----



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, No.1520/Pid.B/2011/PN-Lp tanggal 10 Januari 2012 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Natanail Bangun alias Nata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “Membantu melakukan pembunuhan berencana” ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos singlet warna putih terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang ;
- 1 (satu) buah celana dalam/sempak ;
- 1 (satu) buah rompi warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm merk Ganz warna hijau ;
- 1 (satu) sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BK.5733 HK serta kunci kontak dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Linda alias Lala ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Eiger dikembalikan kepada saksi Dosin Sembiring Pelawi alias Doa ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih pudar model 1112 dikembalikan kepada terdakwa ;



- i. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK.6814 UP dirampas untuk Negara ;
- j. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat dikembalikan kepada saksi Sampit Surbakti ;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN**, tanggal **19 MARET 2012**, oleh Kami : **OHAN BURHANUDDIN, SH.MH**, Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH.MH** dan **H. SUDIWARDONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Pebruari 2012, No.76/PID/2012/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu : **MANSURDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH.MH.

OHAN BURHANUDDIN, SH.MH.

H. SUDIWARDONO,SH. MH.

Panitera

MANSURDIN,SH.